



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/ Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69/UM.606/Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

- (1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) ditambahkan huruf m dan huruf n sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Atribut terdiri dari :
 - a. tanda unit organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. *badge* logo Perhubungan;
 - c. *badge* Lambang Daerah dan tanda unit kerja;
 - d. nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
 - e. lencana lambang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - f. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Dinas Perhubungan;
 - g. tanda jabatan;
 - h. tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
 - i. tanda kehormatan;
 - j. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - k. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian;
 - l. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan lapangan dan kegiatan upacara;
 - m. topi mud untuk kegiatan harian;
 - n. pin tanda nayaka.
- (2) Lencana lambang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV).
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



dto




H. MUKTI SULAIMAN






BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR.14.





LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 14. TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
 PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
 SUMATERA SELATAN








A. ATRIBUT TERDIRI DARI :











JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p data-bbox="105 625 906 687">A. TANDA UNIT ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning keemasan dengan ukuran tinggi 2,5 cm lebar 10 cm dan dipasang di atas <i>badge</i> logo Perhubungan. 2. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipasang di-lengan kanan baju.
<p data-bbox="105 1255 508 1293">B. BADGE PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge</i> logo Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi <i>badge</i> 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub Nomor KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub Nomor KM. 69/UM.006/Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub Nomor KM 21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo di dalam <i>badge</i> terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju

C. BADGE LAMBANG DAERAH	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge</i> logo Lambang Daerah Provinsi Sumatera Selatan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar hijau muda dan warna garis tepi kuning. 2. <i>Badge</i> logo Lambang Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipasang pada lengan kiri baju.
<p data-bbox="126 1004 488 1036">D. TANDA UNIT KERJA</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar merah dengan tulisan dan garis tepi warna putih. 2. Tanda unit kerja dipasang pada lengan baju kiri PDH
<p data-bbox="126 1584 418 1617">E. NAMA PEGAWAI</p> 	<p>Nama pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dasar penulisan nama dibordir warna biru; b. nama dibordir warna kuning; c. garis tepi berwarna kuning.

F. TANDA JABATAN			KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV), di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.
G. LENCANA LAMBANG DINAS PERHUBUNGAN			<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan. 2. Lencana lambang warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana lambang dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) Warna Dasar Hijau b. Pejabat Administrator (eselon III) Warna Dasar Biru c. Pejabat Pengawas (eselon IV) Warna Dasar Putih
			
TANDA JABATAN STRUKTURAL			
Pejabat Tinggi Pratama (eselon II)	Pejabat Adminisator (eselon III)	Pejabat Pengawas (eselon IV)	
			

H. IKAT PINGGANG	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan <i>canvas</i> berwarna hitam.
I. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>ID Card/</i> Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak diperkenankan memakai <i>ID Card/</i> Tanda Pengenal lain.
J. TANDA KEHORMATAN	
	<p>Emblem tanda kehormatan dipasang 1cm di atas saku PDH sebelah kiri di bawah lencana Perhubungan.</p>
K. LENCANA KEAHLIAN DAN /ATAU LENCANA KECAKAPAN	
	<p>Lencana keahlian / kecakapan dapat dipasang di atas Nama.</p>

L. PIN TANDA NAYAKA	KETERANGAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bintang berbentuk PIN dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Tanda Bintang dipasang di kerah baju sebelah kanan dan kiri. 	
M. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 3. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan /dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan. 	
		
Pembina Utama (IV/e) 		Pembina Utama Madya (IV/d) 
Pembina Utama muda (IV/c) 		Pembina tingkat I (IV/b) 
Pembina (IV/a) 		

<p>Penata Tingkat I (III/d)</p> 	<p>Penata (III/c)</p> 	
<p>Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> 	<p>Penata Muda (III/a)</p> 	
<p>Pengatur Tingkat I (II/d)</p> 	<p>Pengatur (II/c)</p> 	
<p>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p> 	<p>Pengatur Muda (II/a)</p> 	
<p>Juru Tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru (I/c)</p> 	


Juru Muda Tingkat I (I/b)









Juru Muda (I/a)









CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA
GOLONGAN







N. TOPI MUD	KETERANGAN
<p data-bbox="120 289 591 323">1. PEJABAT TINGGI PRATAMA</p> <p data-bbox="440 401 638 431">TAMPAK DEPAN</p>  <p data-bbox="207 917 431 941">TAMPAK SAMPING KIRI</p>  <p data-bbox="630 924 878 949">TAMPAK SAMPING KANAN</p> 	<ol data-bbox="1008 351 1507 837" style="list-style-type: none"> 1. Topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm 2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang lencana Lambang Perhubungan dengan warna dasar hijau.
<p data-bbox="120 1285 932 1353">2. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA</p> <p data-bbox="440 1430 638 1460">TAMPAK DEPAN</p>  <p data-bbox="207 1883 456 1908">TAMPAK SAMPING KIRI</p>  <p data-bbox="618 1871 902 1896">TAMPAK SAMPING KANAN</p> 	<ol data-bbox="1008 1435 1507 1883" style="list-style-type: none"> 1. Topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm 2. Di sisi sebelah kanan terdapat lencana lambang Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing masing jabatan.





B. KELENGKAPAN LAIN





1. PEJABAT TINGGI PRATAMA		KETERANGAN	
<p>TAMPAK DEPAN</p> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) bintang dengan warna kuning emas dibordir. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama pejabat. 	
<p>TAMPAK SAMPING KIRI</p> 	<p>TAMPAK SAMPING KANAN</p> 		
2. PEJABAT ADMINISITATOR, PEJABAT PENGAWAS			<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pemakai. 5. Pemakai topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas.
<p><u>Tampak Depan</u></p> 			
<p><u>Tampak Samping Kiri</u></p> 	<p><u>Tampak Samping Kanan</u></p> 		





3. PELAKSANA	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"><u>Tampak Depan</u></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana. 4. Pemakai topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.
<p style="text-align: center;"><u>Tampak Samping Kiri</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Tampak Samping Kanan</u></p>
	





C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
1. PDH PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
<p>A. KEMEJA</p> <p>TAMPAK DEPAN</p> 	<p>TAMPAK BELAKANG</p> 	
B. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Dinas Perhubungan.
<p>TAMPAK DEPAN</p> 	<p>TAMPAK BELAKANG</p> 	

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
2. PDH WANITA I		
A. KEMEJA LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan ber lengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama.
		
B. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Dinas Perhubungan.
		

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
3. PDH WANITA II		
A. KEMEJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama pegawai dipasang di sebelah kanan dan lencana lambang Dinas Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
		
B. ROK PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari Rok Panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang Rok sampai menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan / ploi yang tertutup. 5. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.
		

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
4. PDH WANITA III		
A. KEMEJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
		
B. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana panjang di beri tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Dinas Perhubungan.
		

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
5. ROMPI WANITA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan kerah /leher model V Neck. 3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru. 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku / kantong dengan tutup tanpa kancing. 5. Nama Pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Dinas Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi disamping. 6. Tanda Pangkat dan pembeda Golongan tetap digunakan pada pundak rompi.
		
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		
A. KEMEJA LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup. 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.
		

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL		KETERANGAN
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>darkblue</i>). 2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh. 3. Ukuran panjang rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki. 4. Pada bagian depan di bawah dada rompi diberi belahan tertutup. 5. Pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm. 6. Rompi dipasang <i>badge</i> nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Dinas Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 7. PDH digunakan di dalam rompi.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN